

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umum mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah umum mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan berkembang sesuai dengan perkembangan penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur pendidikan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN/KOTA**

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan :</p> <p>1.a Penetapan Kebijakan operasional pendidikan (pendidikan anak usia dini formal /taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) di kabupaten/ kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. -</p> <p>c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak), pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2.a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar (pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa. 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 7. Penyediaan buku teks murah. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. 10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal. 11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana. 12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. <p>-</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar kepada seluruh satuan pendidikan dan <i>stakeholders</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar, meliputi : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>4. –</p> <p>5.a Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p>	<p>a. perencanaan program; b. pelaksanaan rencana kerja; c. pengawasan dan evaluasi; d. kepemimpinan satuan pendidikan; dan e. sistem informasi manajemen.</p> <p>2. Standar pengelolaan meliputi :</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar; b. Luas bangunan memenuhi rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar; c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga. <p>-</p> <p>Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi pendidikan; 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 3. Sarana dan prasarana pendidikan; 4. Pembiayaan pendidikan; 5. Sistem evaluasi dan sertifikasi; 6. Manajemen dan proses pendidikan. 	<p>dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. –</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan satuan pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) berbasis keunggulan lokal.</p> <p>e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>6. -</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>8. –</p> <p>9. –</p> <p>10. a. –</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>-</p> <p>Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>Pemberian izin pendirian dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.</p> <p>Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.</p> <p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program dan pengelola satuan pendidikan sekolah dasar. 3. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan dasar. 4. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Menteri. <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional.</p>	<p>Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
2.	Pembiayaan 1.a. - b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/ taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) sesuai kewenangannya. c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) sesuai kewenangannya.	- 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya peserta didik. 5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa: a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian bantuan biaya pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan, kewajaran, keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasi. a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum :</p> <p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p>	<p>pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</p> <p>7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.</p> <p>1. Struktur Kurikulum pendidikan dasar terdiri dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. <p>2. Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. <p>3. Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite, sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor</p>	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal /taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>2.a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>4. Sarana dan Prasarana:</p> <p>1.a Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah</p>	<p>Kementerian Agama dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.</p> <p>Sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan dasar dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar kepada seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan dasar dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>-</p> <p>1. Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan dasar dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar.</p> <p>Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.</p> <p>2. Standar sarana dan prasarana meliputi :</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>pertama).</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p> <p>2. a -</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p>	<p>b. Luas bangunan memenuhi rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar;</p> <p>c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga. <p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat. 2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan. 3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa. 	<p>Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
5.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</p> <p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usis dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) sesuai kewenangannya.</p>	<p>1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan (pegawai negeri sipil) PAUD formal dan pendidikan dasar.</p> <p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>1. Pengangkatan dan penempatan pendidik PNS untuk pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar memenuhi :</p> <p>a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.</p> <p>b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.</p> <p>c. Memiliki sertifikat pendidik yang di dapat dari perguruan tinggi yang terakreditasi.</p> <p>2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, wajib memenuhi Kualifikasi Umum, Kualifikasi Khusus, dan kompetensi. Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, usia, pengalaman dan kepangkatan. Kualifikasi Khusus meliputi: berstatus guru, memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat Kepala yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi meliputi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kompetensi terdiri atas dimensi:</p> <p>a. Kepribadian;</p> <p>b. Manajerial;</p> <p>c. Kewirausahaan;</p> <p>d. Supervisi;</p> <p>e. Sosial.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah</p>	<p>3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.</p> <p>4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi.</p> <p>5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan pendidikan dan administratif.</p> <p>6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.</p> <p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarkabupaten/kota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan.</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat.</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan sesuai dengan tugas dan 	<p>tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>menengah pertama).</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama).</p>	<p>prestasi kerja;</p> <p>c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;</p> <p>d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;</p> <p>e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi:</p> <p>a. pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.</p> <p>2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenngannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>Pendidikan.</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.</p> <p>22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/ taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. - 6. -</p>	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- -</p>	
6.	<p>Pengendalian mutu pendidikan</p> <p>1. Penilaian hasil belajar</p> <p>1. - 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar (ujian nasional sekolah menengah pertama).</p>	<p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. 2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. 3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian praktek.</p> <p>-</p> <p>1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan ujian nasional yang jujur. 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten/kota. 3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian nasional untuk SMP dan MTs. 4. Mendata dan menetapkan pengawas pelaksanaan ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) skala kabupaten/kota.</p>	<p>5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian nasional.</p> <p>6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian nasional.</p> <p>7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian nasional.</p> <p>8. Menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban ujian nasional yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>9. Mengirimkan lembar jawaban ke penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi.</p> <p>10. Menerima hasil pengolahan ujian nasional dari penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional.</p> <p>11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP.</p> <p>1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:</p> <p>a. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional atau ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN);</p> <p>b. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.</p> <p>2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.</p> <p>3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.</p>	<p>Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4. -</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>1. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) skala kabupaten/kota.</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) skala kabupaten/kota.</p>	<p>4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur.</p> <p>-</p> <p>1. Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.</p> <p>2. Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama.</p> <p>3. Pemerintah daerah membantu biaya penyelenggaraan ujian madrasah.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga</p>	<p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Akreditasi a - b -</p> <p>4. Penjaminan mutu</p> <p>1. -</p> <p>2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (pendidikan anak usia dini formal/taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p>	<p>evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi standar pelayanan minimum bidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.</p> <p>5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan penjaminan mutu satuan atau program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>-</p> <p>Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu bekerja sama dengan LPMP dan instansi terkait lainnya.</p> <p>1. Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu bekerja sama dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi terkait lainnya.</p>	

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.</p>	<p>2. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu Sekolah Internasional.</p> <p>Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.</p> <p>Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.</p>	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
DI KABUPATEN/KOTA**

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan :</p> <p>1.a. Penetapan Kebijakan operasional pendidikan (sekolah menengah atas) di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. -</p> <p>c. Perencanaan operasional program pendidikan menengah (sekolah menengah atas) sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2.a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan (sekolah menengah atas) di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.</p> <p>2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.</p> <p>3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa.</p> <p>4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha.</p> <p>5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan.</p> <p>6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.</p> <p>7. Penyediaan buku teks murah.</p> <p>8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan.</p> <p>9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal.</p> <p>11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana.</p> <p>12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>-</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan menengah umum kepada seluruh satuan pendidikan dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan menengah umum, meliputi:</p> <p>a. perencanaan program;</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
4. - 5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah (sekolah menengah atas).		<p>b. pelaksanaan rencana kerja; c. pengawasan dan evaluasi; d. kepemimpinan satuan pendidikan; e. sistem informasi manajemen.</p> <p>2. Standar pengelolaan meliputi:</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar; b. Luas bangunan memenuhi rasi minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar; c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga. <p>Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi pendidikan; 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Sarana dan prasarana pendidikan; 4. Pembiayaan pendidikan; 5. Sistem evaluasi dan sertifikasi; 6. Manajemen dan proses pendidikan. 	<p>Pendirian Sekolah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. –</p> <p>c. –</p> <p>d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah (sekolah menengah atas) berbasis keunggulan lokal.</p> <p>e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>6. –</p> <p>7. –</p> <p>8. –</p> <p>9. –</p> <p>10. a. -</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistim informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Prosedur dan perizinan dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.</p> <p>Penyelenggaraan dan atau pengelolaan dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional.</p>	

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
2.	Pembiayaan: 1. a - a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah (sekolah menengah atas) sesuai kewenangannya. b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan (sekolah menengah atas) sesuai kewenangannya.	- 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya peserta didik. 5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa: a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian bantuan biaya pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan, kewajaran, keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasi. a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum :</p> <p>1.a -</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>c -</p> <p>2.a. -</p> <p>b. -</p> <p>3. -</p>	<p>tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</p> <p>7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.</p> <p>Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada semua satuan pendidikan menengah umum dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan menengah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
4.	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <p>1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (sekolah menengah atas).</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.</p> <p>2. Standar sarana dan prasarana meliputi:</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar.</p> <p>b. Luas bangunan memenuhi rasi minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar.</p> <p>c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga. <p>1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
5.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</p> <p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah (sekolah menengah atas) sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan menengah (sekolah menengah atas) sesuai kewenangannya.</p>	<p>2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan.</p> <p>3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.</p> <p>1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (pegawai negeri sipil) pendidikan menengah umum.</p> <p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil untuk pendidikan menengah umum harus memenuhi:</p> <p>a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.</p> <p>b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.</p> <p>c. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari perguruan tinggi yang terakreditasi.</p> <p>2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, wajib memenuhi: kualifikasi umum, kualifikasi khusus, dan kompetensi. Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, usia, pengalaman, dan kepangkatan Kualifikasi Khusus meliputi: berstatus guru, memiliki</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan umum Pegawai Negeri Sipil di kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kompetensi meliputi: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.</p> <p>3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.</p> <p>4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi.</p> <p>5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan pendidikan dan administratif.</p> <p>6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.</p> <p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan.</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat.</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:</p> <p>a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;</p> <p>b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi</p>	<p>Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>kerja;</p> <p>c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;</p> <p>d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;</p> <p>e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi:</p> <p>a. pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional;</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.</p> <p>2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah umum yang diseleenggarakan oleh masyarakat.</p>	<p>Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.</p> <p>22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan menengah (sekolah menengah umum) selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. – 8. -</p> <p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p> <p>1. Penilaian hasil belajar</p> <p>1. – 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. 2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. 3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian praktek.</p> <p>1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan ujian nasional yang jujur di wilayahnya. 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten/kota. 3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian nasional. 4. Mendata dan menetapkan pengawas pelaksanaan ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP. 5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian nasional. 6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah (sekolah menengah atas) skala kabupaten/kota.</p>	<p>7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian nasional. 8. Menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban ujian nasional yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dari satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. 9. Mengirimkan lembar jawaban tersebut ke penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi. 10. Menerima hasil ujian nasional dari penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional. 11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP. 12. Melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur.</p> <p>1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran: a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional. b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah. 4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur.</p>	<p>Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4. -</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah (sekolah menengah atas) skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>1. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas) skala kabupaten/kota.</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas) skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>1. a. -</p> <p>b. -</p>	<p>-</p> <p>Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP.</p> <p>-</p> <p>-</p>	

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4. Penjaminan Mutu</p> <p>1. –</p> <p>2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah (sekolah menengah atas) dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan (sekolah menengah atas) bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c.</p> <p>d. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan (sekolah menengah atas) berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p>	<p>1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi standar pelayanan minimum bidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.</p> <p>5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan penjaminan mutu satuan atau program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>-</p> <p>Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan dalam melakukan penjaminan mutu bekerjasama dengan LPMP dan instansi terkait lainnya.</p> <p>1. Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan bertaraf internasional dalam melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional bekerjasama dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi terkait lainnya.</p> <p>2. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu sekolah internasional.</p> <p>Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam melakukan penjaminan mutu.</p>	

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	e. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan (sekolah menengah atas) skala kabupaten/kota.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN/KOTA**

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan :</p> <p>1.a. Penetapan Kebijakan operasional pendidikan (sekolah menengah kejuruan) di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. -</p> <p>c. perencanaan operasional program pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan (sekolah menengah kejuruan) di tingkat kabupaten/kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa. 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 7. Penyediaan buku teks murah. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. 10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal. 11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana. 12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan menengah kejuruan kepada seluruh satuan pendidikan dan <i>stakeholders</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>4. –</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan menengah kejuruan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan program; b. pelaksanaan rencana kerja; c. pengawasan dan evaluasi; d. kepemimpinan satuan pendidikan; e. sistim informasi manajemen; <p>2. Standar pengelolaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar; b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar; c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga. <p>Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi pendidikan; 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Sarana dan prasarana pendidikan; 4. Pembiayaan pendidikan; 	<p>Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
2.	Pembiayaan: 1. a. - b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah sekolah menengah kejuruan sesuai	5. Sistem evaluasi dan sertifikasi; 6. Manajemen dan proses pendidikan. - - Prosedur dan perizinan dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. - - - - - Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional - 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) sesuai kewenangannya.</p>	<p>menyediakan anggaran pendidikan.</p> <p>3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p> <p>4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya peserta didik.</p> <p>5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa:</p> <p>a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan.</p> <p>b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia.</p> <p>c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian bantuan biaya pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan, kewajaran, keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p> <p>6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasi.</p> <p>a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan.</p> <p>b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</p>	<p>2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
3.	Kurikulum : 1. a. – b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan). c. – 2. a. - b. – 3. –	7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. - Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada semua satuan pendidikan menengah kejuruan dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP - - -	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK).

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
4.	<p>Sarana dan Prasarana:</p> <p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>2.a. –</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.</p> <p>2. Standar sarana dan prasarana meliputi:</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar.</p> <p>b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar.</p> <p>c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga. <p>1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat.</p> <p>2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
5.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</p> <p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri S untuk pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) sesuai kewenangannya.</p>	<p>masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan.</p> <p>3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.</p> <p>1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (pegawai negeri sipil) pendidikan menengah kejuruan.</p> <p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil untuk pendidikan menengah kejuruan harus memenuhi:</p> <p>a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.</p> <p>b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.</p> <p>c. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari perguruan tinggi yang terakreditasi.</p> <p>2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, wajib memenuhi: kualifikasi umum, kualifikasi khusus, dan kompetensi. Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, usia, pengalaman, dan kepangkatan Kualifikasi Khusus meliputi: berstatus guru, memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kompetensi meliputi: kepribadian, manajerial,</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>kewirausahaan, supervisi dan sosial.</p> <p>3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.</p> <p>4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi.</p> <p>5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan pendidikan dan administratif.</p> <p>6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.</p> <p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar kabupaten/kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan.</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat.</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; 	<p>Pengawas Sekolah/Madrasah.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru,</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. -</p> <p>6. -</p>	<p>e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas</p> <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:</p> <p>a. pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.</p> <p>2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar.</p> <p>22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
6.	<p>Pengendalian Mutu Pendidikan</p> <p>1. Penilaian Hasil Belajar</p> <p>1. -</p> <p>2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. 2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. 3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian praktek.</p> <p>1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan ujian nasional yang jujur di wilayahnya. 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten/kota. 3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian nasional. 4. Mendata dan menetapkan pengawas pelaksanaan ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP. 5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian nasional. 6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya. 7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian nasional. 8. Menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban ujian nasional yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dari satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. 9. Mengirimkan lembar jawaban tersebut ke penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah (sekolah menengah kejuruan) skala kabupaten/kota.</p> <p>4. –</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah (sekolah menengah kejuruan) skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>1. a. –</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur,</p>	<p>10. Menerima hasil ujian nasional dari penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional.</p> <p>11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP.</p> <p>12. Melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur.</p> <p>1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:</p> <p>a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional.</p> <p>b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.</p> <p>2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.</p> <p>3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur.</p> <p>-</p> <p>Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p>	<p>Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.</p>

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) skala kabupaten/kota.</p> <p>3. a. – b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Akreditasi 1. a. - b. -</p> <p>4. Penjaminan mutu</p>	<p>2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi standar pelayanan minimum bidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.</p> <p>5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan penjaminan mutu satuan atau program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	1. - 2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.	- Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan dalam melakukan penjaminan mutu bekerjasama dengan LPMP dan instansi terkait lainnya. 1. Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan bertaraf internasional dalam melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional bekerjasama dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi terkait lainnya. 2. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu sekolah internasional. Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam melakukan penjaminan mutu. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.	

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
 NIP 196108281987031003

SALINAN

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN NONFORMAL
DI KABUPATEN/KOTA**

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan:</p> <p>1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan (nonformal) di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. -</p> <p>c. Perencanaan operasional program pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan (nonformal) di kabupaten/kota.</p>	<p>1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.</p> <p>2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.</p> <p>3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa.</p> <p>4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha.</p> <p>5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan.</p> <p>6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.</p> <p>7. Penyediaan buku teks murah.</p> <p>8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan.</p> <p>9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal.</p> <p>11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana.</p> <p>12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nonformal ke sanggar kegiatan belajar/seluruh kelompok belajar dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) Penyelenggaraan pendidikan nonformal: 1. Pendidikan anak usia dini;</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.</p>	<p>a. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;</p> <p>b. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal dan informal;</p> <p>c. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat;</p> <p>d. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.</p> <p>2. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan nonformal meliputi:</p> <p>a. Perencanaan program;</p> <p>b. Pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan;</p> <p>c. Pengawasan dan evaluasi;</p> <p>d. Kepemimpinan satuan pendidikan dan kelompok belajar; dan</p> <p>e. Sistem informasi manajemen.</p> <p>3. Pendidikan kesetaraan</p> <p>a. Pendidikan kesetaraan program Paket A adalah sederajat dengan SD/MI, Paket B sederajat dengan SMP/MTs, dan Paket C sederajat dengan SMA/MA.</p> <p>b. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.</p> <p>c. Standar proses pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.</p> <p>4. Pendidikan keaksaraan.</p> <p>5. Pendidikan kursus.</p>	<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan.</p> <p>13. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dan Program Paket B.</p> <p>14. Pedoman Program Kursus Wirausaha Perkotaan.</p> <p>15. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (Buku Pedoman) Tahun 2007.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4. -</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal.</p> <p>b.-</p> <p>c.-</p> <p>d.-</p> <p>e.-</p> <p>6.-</p> <p>7.-</p> <p>8.-</p> <p>9.-</p> <p>10. a.-</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kab/kota.</p>	<p>-</p> <p>Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi pendidikan; 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 3. Sarana dan prasarana pendidikan; 4. Pembiayaan pendidikan; 5. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan 6. Manajemen dan proses kegiatan satuan pendidikan nonformal. <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional.</p>	
2.	<p>Pembiayaan</p> <p>1.a. -</p> <p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal</p>	<p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>jawab menyediakan anggaran pendidikan.</p> <p>3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p> <p>4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya peserta didik.</p> <p>5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa:</p> <p>a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan.</p> <p>b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia.</p> <p>c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian bantuan biaya pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan, kewajaran, keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p> <p>6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasi.</p> <p>a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan.</p> <p>b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</p>	<p>Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum</p> <p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar (nonformal dan informal).</p>	<p>7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.</p> <p>1. Kurikulum program Paket A dan Paket B, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasa, seni, olahraga, dan kesehatan. <p>2. Kurikulum program Paket A, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa Indonesia; d. Matematika; e. IPA; f. IPS; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; i. Keterampilan fungsional; j. Muatan lokal; dan k. Pengembangan kepribadian profesional. <p>3. Kurikulum program Paket B, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa Indonesia; d. Bahasa Inggris; e. Matematika; f. IPA; g. IPS; h. Seni budaya; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Ujian Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (nonformal).</p> <p>c. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar (nonformal)</p>	<p>i. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; j. Keterampilan fungsional; k. Muatan lokal; dan l. Pengembangan kepribadian profesional.</p> <p>4. Kurikulum program Paket A dan Paket B dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. b. Beragam, terpadu, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. c. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. d. Menyeluruh dan berkesinambungan. e. Belajar sepanjang hayat. f. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. g. Tematik dan partisipatif.</p> <p>5. Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada Program Paket A dan Paket B.</p> <p>Sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan nonformal dan <i>stakeholders</i></p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan nonformal kepada seluruh satuan pendidikan nonformal dan <i>stakeholders</i>. 2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan nonformal.</p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan program Paket A dan Paket B kepada seluruh satuan pendidikan dan <i>stakeholders</i>. 2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan program Paket A dan Paket B.</p>	

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2.a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (nonformal)</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar (nonformal).</p> <p>4. Sarana dan prasarana</p> <p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (nonformal).</p> <p>2.a. -</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.</p>	<p>-</p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan nonformal kepada seluruh satuan pendidikan nonformal dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan nonformal.</p> <p>Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar (nonformal).</p> <p>1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan nonformal dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.</p> <p>2. Sarana dan prasarana sesuai program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal.</p> <p>3. Program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.</p> <p>4. Pengelolaan sarana dan prasarana satuan pendidikan nonformal direncanakan secara sistematis.</p> <p>5. Pengelola perpustakaan dan/atau bahan belajar satuan pendidikan nonformal menyediakan prosedur operasional standar layanan.</p> <p>6. Pengelolaan laboratorium dan/atau bengkel kerja (<i>workshop</i>) dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan petunjuk/manual yang jelas.</p> <p>-</p> <p>1. Pengawasan terhadap penggunaan buku (modul) oleh satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pengawas fungsional, atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
5.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>1.a Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal.</p> <p>b Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p>	<p>pendidikan nonformal.</p> <p>2. pengawas fungsional (penilik) atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan.</p> <p>3. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.</p> <p>1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan Pegawai Negeri Sipil (pendidik dan tenaga kependidikan) pendidikan nonformal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>3. Pendidik merupakan tenaga profesional yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi sebagai pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pendidik PAUD, penguji, pembimbing, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi sebagai pengelola/penyelenggara yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>Pengangkatan dan penempatan pendidik PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan nonformal yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Nonformal.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal.</p>	<p>dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan karena alasan kebutuhan pendidikan.</p> <p>2. Pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kelayakan intelektual. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan, dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembinaan dan pengembangan profesi dan karir; Pembinaan dan pengembangan pendidik dan 	<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
6.	<p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan nonformal selain karena pelanggaran peraturan perundang-undangan</p> <p>Pengendalian mutu pendidikan</p> <p>1. Penilaian hasil belajar</p>	<p>tenaga kependidikan pendidikan nonformal dilakukan melalui jabatan fungsional.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.</p> <p>2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>1. Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.</p> <p>2. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan dan nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi PNF.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ujian</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. 4. - 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. 4. Penilaian hasil belajar untuk memperoleh ijazah Program Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan setelah peserta didik mencapai SKK yang disyaratkan. 5. Pemberian ijazah atau sertifikat oleh satuan pendidikan nonformal kepada lulusannya wajib memenuhi standar nasional. <p style="text-align: center;">-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penyelenggara ujian nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kecamatan. 2. Menetapkan dan mengkoordinasikan Tim Pengawas Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 3. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C di daerahnya. 4. Melaporkan pelaksanaan Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C di daerahnya kepada gubernur. <p style="text-align: center;">-</p> <p>Biaya penyelenggaraan ujian nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Nasional Pendidikan Kesetaraan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Ujian Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C tahun 2009. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket C Kejuruan tahun 2009. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A,

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Evaluasi</p> <p>1. a. -</p> <p> b. Pelaksanaan Evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.</p> <p>2.a. -</p> <p> b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>1.a. -</p> <p> b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal</p>	<p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada menteri.</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP.</p> <p>-</p> <p>1. Melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>2. Pelaksanaan akreditasi pada program pendidikan nonformal dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dapat dilakukan kurang dari 5 tahun apabila pendidikan nonformal yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.</p>	<p>Program Paket B, dan Program Paket C, Program Paket C Kejuruan tahun 2010.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p>

NO.	KEWENANGAN KAB/KOTA (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4. Penjaminan mutu</p> <p>1. -</p> <p>2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. -</p> <p>c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan (nonformal) berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.</p>	<p>1. penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p> <p>2. penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>-</p> <p>Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu bekerjasama dengan PP-PNFI, BP-PNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi terkait lainnya.</p> <p>-</p> <p>Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam melakukan penjaminan mutu.</p> <p>Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan nonformal, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

SALINAN

**LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN TINGGI
DI KABUPATEN/KOTA**

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	NSPK	ACUAN
1.	Kebijakan : 1.a. – b. – c. – 2.a. – b. – 3. – 4. – 5.a. – b. – c. – d. – e. –		

NO.	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	NSPK	ACUAN
	6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi 7. – 8. – 9. – 10.a. – b. –	1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai kemampuan daerah. 2. Pemberian bantuan dana penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai kemampuan daerah.	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
 NIP 196108281987031003

**SALINAN
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR
DI PROVINSI**

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan :</p> <p>1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB) di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB), sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.*)</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB) antar kabupaten/kota.*)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa. 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 7. Penyediaan buku teks murah. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. 10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal. 11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana. 12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar antar kabupaten/kota dilaksanakan secara berkala. 2. Menjamin terselenggaranya koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sistem pendanaan pendidikan, pengembangan pendidik dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan

*Keterangan : *) Di dalam PP No. 38 Tahun 2007, kebijakan butir b adalah butir c dan butir c adalah butir b. Pertukaran tempat ini disebabkan NSPK butir a dan butir c sama.*

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. a - b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kab/kota, untuk tingkat pendidikan dasar (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB).</p> <p>4. -</p> <p>5. a. - b. - c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar (sekolah menengah pertama) d. - e. -</p> <p>6. -</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan (sekolah menengah pertama) bertaraf internasional.</p>	<p>tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan antar kabupaten/kota.</p> <p>-</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa ke seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah, LPMP, LPTK, dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan lainnya</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1. Pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi satuan pendidikan (sekolah menengah pertama) bertaraf internasional. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program pendidikan, dan pengelola</p>	<p>Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
2.	Pembiayaan 1. a. - b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (sekolah menengah pertama) bertaraf internasional sesuai kewenangannya.	satuan pendidikan (sekolah menengah pertama). 3. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program dan/atau dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 4. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Menteri. - - - Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional. - 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. 3. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan dana tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. 4. Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB),

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
		<p>keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.</p> <p>5. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>6. Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.</p> <p>7. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>8. Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana kerja strategis satuan pendidikan.</p> <p>9. Pemerintah daerah provinsi dapat</p>	<p>sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB).</p>	<p>menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonal yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>10. Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana kerja strategis satuan pendidikan.</p> <p>1. Biaya pendidikan terdiri dari : biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.</p> <p>2. Biaya satuan pendidikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya investasi (lahan dan selain lahan); Biaya operasi (personalia dan non personalia); Bantuan biaya pendidikan; Beasiswa. <p>3. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan anak usia dini formal luar biasa dan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.</p> <p>4. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan anak usia dini formal luar biasa dan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
		<p>oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>5. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personal pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:</p> <p>a. Biaya personalia satuan pendidikan formal terdiri atas: gaji pokok pegawai negeri sipil daerah; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah; tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah; tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru; tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah;</p> <p>b. Biaya personalia penyelenggara dan pengelolaan pendidikan formal oleh pemerintah daerah terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah; tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.</p> <p>6. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personal bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:</p> <p>a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;</p> <p>b. honorarium bagi guru honor yang</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum :</p> <p>1. a. - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB). c. -</p> <p>2. a. - b. -</p> <p>3. -</p>	<p>ditugaskan oleh pemerintah daerah.</p> <p>7. Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan Pendidikan anak usia dini formal luar biasa dan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>8. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>9. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.</p> <p>10. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.</p> <p>-</p> <p>Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa ke seluruh kabupaten/kota.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
4.	Sarana dan Prasarana : 1.a. - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB).	- 1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku. 2. Standar sarana dan prasarana meliputi: a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar; b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar; c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling;s 9) ruang UKS;ruang organisasi kesiswaan; 10) jamban; 11) gudang; 12) ruang sirkulasi; 13) tempat olahraga.	Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SDLB/SMPLB, dan SMALB. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
5.	<p>2.a. – b. -</p> <p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</p> <p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya (sekolah menengah pertama).</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan bertaraf internasional (sekolah menengah pertama).</p>	<p>- -</p> <p>1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan (pegawai negeri sipil) pendidikan dasar (sekolah menengah pertama) bertaraf internasional sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>1. Pengangkatan dan penempatan pendidik PNS pendidikan dasar bertaraf internasional memenuhi :</p> <p>a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.</p> <p>b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.</p> <p>c. Memiliki sertifikat pendidik yang di dapat dari perguruan tinggi yang terakreditasi.</p> <p>2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah, wajib memenuhi kualifikasi umum, kualifikasi khusus, dan kompetensi. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah meliputi kualifikasi akademik, usia, pengalaman dan kepangkatan. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah meliputi berstatus guru dan memiliki sertifikat pendidik</p>	<p>Pengalihan Hak Cipta.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil antar kabupaten/kota.</p>	<p>dan sertifikat Kepala yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi terdiri atas dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepribadian; b. Manajerial; c. Kewirausahaan; d. Supervisi; e. Sosial. <ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional. 4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi. 5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan pendidikan dan administratif. 6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi dan antar kabupaten/kota karena alasan kebutuhan satuan pendidikan. 2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat. 	<p>Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan. 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru. 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal. 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p>	<p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan kepada guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. <p>2. Pemerintah Daerah wajib membina dan</p>	<p>Pengawas Satuan Pendidikan.</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
6.	<p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.</p> <p>6. -</p> <p>Pengendalian Mutu Pendidikan</p> <p>1. Penilaian hasil belajar</p>	<p>mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD formal dan pendidikan dasar yang diseleenggarakan oleh masyarakat</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan daerah dengan memprioritaskan pada satuan pendidikan yang prosentase kelulusan peserta didiknya masih rendah.</p> <p>-</p> <p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan</p> <p>1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. 2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. 3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian praktek</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>1. -</p> <p>2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar (SMP/SMPLB Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Daksa, dan Tuna Laras).</p> <p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah (ujian akhir SD/SDLB berstandar nasional/UASBN dan ujian SMP/SMPLB) skala provinsi.</p>	<p>-</p> <p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan ujian nasional dengan perguruan tinggi di wilayahnya sebagaimana ditetapkan oleh BSNP</p> <p>2. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar soal ujian nasional, lembar jawaban yang sudah diisi oleh peserta ujian dan dokumen pendukungnya.</p> <p>3. Mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian nasional di wilayahnya.</p> <p>4. Menjamin keamanan, kejujuran, dan kerahasiaan pemindaian lembar jawaban ujian nasional.</p> <p>5. Menjamin obyektivitas dan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional di provinsi.</p> <p>6. Melaporkan pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya kepada Menteri.</p> <p>1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:</p> <p>a. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional atau ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN);</p> <p>b. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;</p> <p>2. Memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk menjamin mutu pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya.</p> <p>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian SDLB dan SMPLB.</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan ujian</p>	<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4. -</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah (SDLB, SMPLB, dan SMP bertaraf internasional) skala provinsi</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>1. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini (formal) dan pendidikan dasar skala provinsi (TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB).</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini (formal) dan pendidikan dasar skala provinsi (TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB).</p>	<p>sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur.</p> <p>-</p> <p>1. Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.</p> <p>2. Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama.</p> <p>3. Pemerintah daerah membantu biaya penyelenggaraan ujian madrasah.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada menteri</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP</p>	<p>Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Akreditasi</p> <p>1. a.-</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi (pendidikan anak usia dini formal) dan pendidikan dasar (TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB).</p> <p>4. Penjaminan mutu</p> <p>1. -</p> <p>2. a -</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk</p>	<p>-</p> <p>Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dalam pelaksanaan akreditasi</p> <p>1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>3. Pemerintah daerah provinsi membantu dan memberikan kemudahan penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pemerintah daerah provinsi mensupervisi dan mengawasi penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Pemerintah daerah provinsi bekerjasama dengan LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk melakukan</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>memenuhi standar internasional</p> <p>c. -</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi</p>	<p>penjaminan mutu.</p> <p>-</p> <p>Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.</p>	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN**LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010****NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
DI PROVINSI**

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan :</p> <p>1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan (sekolah menengah atas) di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Perencanaan strategis pendidikan menengah (sekolah menengah atas), sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.*)</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan (sekolah menengah atas) antar kabupaten/kota.*)</p>	<p>1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.</p> <p>2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.</p> <p>3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa.</p> <p>4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha.</p> <p>5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan.</p> <p>6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.</p> <p>7. Penyediaan buku teks murah.</p> <p>8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan.</p> <p>9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal.</p> <p>11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana.</p> <p>12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan menengah antar kabupaten/kota dilaksanakan secara berkala.</p> <p>2. Menjamin terselenggaranya koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sistem pendanaan pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan antar kabupaten/kota.</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman</p>

Keterangan : *) Di dalam PP No. 38 Tahun 2007, kebijakan butir b adalah butir c dan butir c adalah butir b. Pertukaran tempat ini disebabkan NSPK butir a dan butir c sama.

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. a. - b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan (sekolah menengah atas) di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>4. -</p> <p>5. a. - b. - c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah (sekolah menengah atas). d. - e. -</p> <p>6. -</p> <p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan (sekolah menengah atas) bertaraf internasional.</p>	<p>-</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan menengah umum ke seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah, LPMP, LPTK, dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan lainnya.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah umum untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1. Pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi satuan pendidikan menengah umum bertaraf internasional.</p>	<p>Pendirian Sekolah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>8. -</p> <p>9. -</p> <p>10. -</p> <p>11. a. -</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Peremajaan data dalam sistim informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.</p> <p>2. Pembiayaan:</p> <p>1. a. -</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (sekolah menengah atas) bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p>	<p>2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program pendidikan, dan pengelola satuan pendidikan menengah umum.</p> <p>3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan menengah umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>1. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan dana tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>2. Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
		<p>satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.</p> <p>3. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan diatas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>4. Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan menengah umum yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.</p> <p>5. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>6. Anggaran biaya personalia satuan pendidikan menengah umum yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana kerja strategis satuan pendidikan.</p> <p>7. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonal yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai</p>	<p>pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan (sekolah menengah atas) sesuai kewenangannya.</p>	<p>kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>8. Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan menengah umum yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana kerja strategis satuan pendidikan.</p> <p>1. Biaya pendidikan terdiri dari: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.</p> <p>2. Biaya satuan pendidikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya investasi (lahan dan selain lahan). Biaya operasi (personalia dan nonpersonalia). Bantuan biaya pendidikan. Beasiswa. <p>3. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan menengah umum, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>4. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan menengah umum, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>5. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia PNS di sektor pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya personalia satuan pendidikan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Gaji pokok bagi PNS daerah; 	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi PNS daerah; 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi PNS daerah; 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional PNS daerah di luar guru; 5) Tunjangan fungsional bagi guru PNS daerah; dan 6) Konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru PNS daerah. b. Biaya personalia penyelenggara dan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Gaji pokok bagi PNS daerah; 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi PNS daerah; 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi PNS daerah di luar guru dan dosen; dan 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional PNS daerah di luar guru dan dosen. 6. Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. 7. Tanggungjawa pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan PNS di sektor pendidikan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Subsidi tunjang fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan b. Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. 	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum :</p> <p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>8. Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>9. Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan menengah umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.</p> <p>10. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan menengah umum yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>11. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.</p> <p>12. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.</p> <p>1. Kurikulum dikelompokkan kedalam:</p> <p>a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;</p> <p>b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;</p> <p>c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>d. kelompok mata pelajaran estetika;</p> <p>e. kelompok mata pelajaran jasa, seni, olahraga, dan kesehatan.</p> <p>2. Kurikulum pendidikan menengah umum wajib memuat:</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu pengetahuan alam; f. Ilmu pengetahuan sosial; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. Keterampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal.</p> <p>3. Kurikulum pendidikan menengah umum dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kandepag dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.</p> <p>4. Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>Sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah menengah atas kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah menengah atas.</p>	<p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
4.	<p>2. a. - b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas)</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>Sarana dan Prasarana :</p> <p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (sekolah menengah atas).</p>	<p>-</p> <p>1. Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah umum.</p> <p>1. Standar sarana dan prasarana meliputi:</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar;</p> <p>b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar;</p> <p>c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas; 2) ruang perpustakaan; 3) laboratorium; 4) ruang pimpinan; 5) ruang guru; 6) ruang tata usaha; 7) tempat beribadah; 8) ruang konseling; 9) ruang UKS; 10) ruang organisasi kesiswaan; 11) jamban; 12) gudang; 13) ruang sirkulasi; 14) tempat olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SDLB/SMPLB, dan SMALB. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
		2. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.	6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.
5.	2.a. – b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (sekolah menengah atas). Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan	- 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat. 2. Pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan. 3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa. 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan pegawai negeri sipil (pendidik dan tenaga kependidikan) sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.</p>	<p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan menengah umum harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari perguruan tinggi yang terakreditasi. <p>2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah, wajib memenuhi kualifikasi umum, kualifikasi khusus, dan kompetensi. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah meliputi kualifikasi akademik, usia, pengalaman dan kepangkatan. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah meliputi berstatus guru dan memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat Kepala yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi terdiri atas dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepribadian; Manajerial; Kewirausahaan; Supervisi; Sosial. <p>3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.</p> <p>4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi.</p> <p>5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan pendidikan dan administratif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional</p>	<p>6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.</p> <p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi dan antar kabupaten/kota, karena alasan kebutuhan satuan pendidikan.</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari dinas pendidikan setempat.</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa,</p>	<p>Sekolah/Madrasah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.</p> <p>6. -</p>	<p>kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir; b. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional; c. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. <p>2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah umum yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan daerah dengan memprioritaskan pada satuan pendidikan yang prosentase kelulusan peserta didiknya masih rendah.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
6.	<p>Pengendalian Mutu Pendidikan</p> <p>1. Penilaian hasil belajar</p> <p>1. -</p> <p>2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p>	<p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.</p> <p>2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.</p> <p>3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian praktek.</p> <p>-</p> <p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan ujian nasional dengan perguruan tinggi di wilayahnya sebagaimana ditetapkan oleh BSNP.</p> <p>2. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar soal ujian nasional, lembar jawaban yang sudah diisi oleh peserta ujian, dan dokumen pendukungnya.</p> <p>3. Mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian di wilayahnya.</p> <p>4. Menjamin keamanan, kejujuran, dan kerahasiaan pemindaian lembar jawaban ujian nasional.</p> <p>5. Menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional di provinsi.</p> <p>6. Melaporkan pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya kepada Menteri.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah (sekolah menengah atas) skala provinsi.</p> <p>4. –</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah (sekolah menengah atas) skala provinsi.</p> <p>2. Evaluasi 1.a -</p>	<p>1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:</p> <p>a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional.</p> <p>b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.</p> <p>2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.</p> <p>3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah.</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian SMALB.</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur.</p> <p>-</p> <p>1. Biaya penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.</p> <p>2. Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama.</p> <p>3. Pemerintah daerah membantu biaya penyelenggaraan ujian madrasah.</p> <p>-</p>	<p>2008/2009.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas) skala provinsi.</p> <p>2.a. –</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah atas) skala provinsi.</p> <p>3. Akreditasi 1.a .-</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah (sekolah menengah atas).</p> <p>4. Penjaminan mutu</p>	<p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP.</p> <p>-</p> <p>Badan Akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi.</p> <p>1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	<p>1. -</p> <p>2.a. -</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan (sekolah menengah atas) bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p>	<p>2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>3. Pemerintah daerah provinsi membantu dan memberikan kemudahan penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pemerintah daerah provinsi mensupervisi dan mengawasi penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Penjaminan mutu satuan pendidikan menengah umum dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Pemerintah daerah provinsi bekerjasama dengan LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu.</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
	c. - d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan (sekolah menengah atas) skala provinsi.	- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

**SALINAN
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI**

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan :</p> <p>1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan (sekolah menengah kejuruan) di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Perencanaan strategis pendidikan sekolah menengah kejuruan, sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.*)</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan (sekolah menengah kejuruan) antar kabupaten/kota;*)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa. 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 7. Penyediaan buku teks murah. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. 10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal. 11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana. 12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan menengah kejuruan antar kabupaten/kota dilaksanakan secara berkala. 2. Menjamin terselenggaranya koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sistem pendanaan pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan antarkabupaten/kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen

Keterangan : *) Di dalam PP No. 38 Tahun 2007, kebijakan butir b adalah butir c dan butir c adalah butir b. Pertukaran tempat ini disebabkan NSPK butir a dan butir c sama.

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>2. a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan (sekolah menengah kejuruan) di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>4. -</p> <p>5. -</p> <p>a. -</p> <p>b. -</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>d. -</p> <p>e. -</p> <p>6. -</p>	<p>-</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan menengah kejuruan ke seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemerintahan daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dewan pendidikan provinsi, badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah, LPMP, LPTK, dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan lainnya.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Pendidikan Nasional.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan (sekolah menengah kejuruan) bertaraf internasional</p> <p>8. -</p> <p>9. -</p> <p>10. a.-</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Peremajaan data dalam sistim informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.</p>	<p>1. Pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan evaluasi satuan pendidikan menengah kejuruan bertaraf internasional.</p> <p>2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, program pendidikan, dan pengelola satuan pendidikan menengah kejuruan.</p> <p>3. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional</p>	
2.	<p>Pembiayaan:</p> <p>1. a. -</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan (sekolah menengah kejuruan) bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p>1. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan dana tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>2. Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
		<p>yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.</p> <p>3. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan diatas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>4. Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan menengah kejuruan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.</p> <p>5. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>6. Anggaran biaya personalia satuan pendidikan menengah kejuruan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana kerja strategis satuan pendidikan.</p> <p>7. Pemerintah daerah provinsi dapat menyediakan pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia</p>	<p>Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.</p> <p>8. Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan menengah kejuruan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana kerja strategis satuan pendidikan.</p> <p>1. Biaya pendidikan terdiri dari: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.</p> <p>2. Biaya satuan pendidikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya investasi (lahan dan selain lahan). Biaya operasi (personalia dan nonpersonalia). Bantuan biaya pendidikan. Beasiswa. <p>3. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan menengah kejuruan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>4. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan menengah kejuruan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>5. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia PNS di sektor</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
		<p>pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya personalia satuan pendidikan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Gaji pokok bagi PNS daerah; 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi PNS daerah; 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi PNS daerah; 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional PNS daerah di luar guru; 5) Tunjangan fungsional bagi guru PNS daerah; dan 6) Konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru PNS daerah. b. Biaya personalia penyelenggara dan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Gaji pokok bagi PNS daerah; 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi PNS daerah; 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi PNS daerah di luar guru dan dosen; dan 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional PNS daerah di luar guru dan dosen. <p>6. Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>7. Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan PNS di sektor pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subsidi tunjang fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan b. Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. 	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum :</p> <p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>8. Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>9. Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.</p> <p>10. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>11. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.</p> <p>12. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.</p> <p>1. Kurikulum dikelompokkan kedalam:</p> <p>a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;</p> <p>b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;</p> <p>c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>d. kelompok mata pelajaran estetika;</p> <p>e. kelompok mata pelajaran jasa, seni, olahraga, dan kesehatan.</p> <p>2. Kurikulum pendidikan menengah kejuruan wajib memuat:</p> <p>a. Pendidikan agama;</p> <p>b. Pendidikan kewarganegaraan;</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>2. a.- b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah</p>	<p>c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan Budaya; h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; i. Keterampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal.</p> <p>3. Kurikulum pendidikan menengah kejuruan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.</p> <p>4. Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>Sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>. 2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan.</p> <p>-</p> <p>1. Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP. 2. Pemberian fasilitasi implementasi kurikulum</p>	<p>Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK).</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
4.	<p>menengah kejuruan).</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>Sarana dan Prasarana :</p> <p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (sekolah menengah kejuruan).</p> <p>2. a. –</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah</p>	<p>tingkat satuan pendidikan kepada kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah kejuruan.</p> <p>1. Standar sarana dan prasarana meliputi:</p> <p>a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan banyaknya rombongan belajar;</p> <p>b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar;</p> <p>c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <p>1) ruang kelas;</p> <p>2) ruang perpustakaan;</p> <p>3) laboratorium;</p> <p>4) ruang pimpinan;</p> <p>5) ruang guru;</p> <p>6) ruang tata usaha;</p> <p>7) tempat beribadah;</p> <p>8) ruang konseling;</p> <p>9) ruang UKS;</p> <p>10) ruang organisasi kesiswaan;</p> <p>11) jamban;</p> <p>12) gudang;</p> <p>13) ruang sirkulasi;</p> <p>14) tempat olahraga.</p> <p>2. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.</p> <p>1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007 (sekolah menengah kejuruan).	N S P K	ACUAN
5.	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</p> <p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.</p>	<p>1. fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat.</p> <p>2. Pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan.</p> <p>3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.</p> <p>1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan pegawai negeri sipil (pendidik dan tenaga kependidikan) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.</p> <p>1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan menengah kejuruan harus memenuhi:</p> <p>a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.</p> <p>b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional.</p> <p>c. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari perguruan tinggi yang terakreditasi.</p> <p>2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah, wajib</p>	<p>Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil antar kabupaten/kota.</p>	<p>memenuhi kualifikasi umum, kualifikasi khusus, dan kompetensi. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah meliputi kualifikasi akademik, usia, pengalaman dan kepangkatan. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah meliputi berstatus guru dan memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat Kepala yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi terdiri atas dimensi: a. Kepribadian; b. Manajerial; c. Kewirausahaan; d. Supervisi; e. Sosial.</p> <p>3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.</p> <p>4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi.</p> <p>5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi pesyaratan pendidikan dan administratif.</p> <p>6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.</p> <p>1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi dan antar kabupaten/kota, karena alasan kebutuhan satuan pendidikan.</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat.</p>	<p>2003 tentang Wewenang dan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan.</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p>	<p>1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. <p>2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, financial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.</p> <p>3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>1. Pembinaan dan pengembangan pendidik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir; b. Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dilakukan melalui jabatan fungsional; c. Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. <p>2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang</p>	<p>Kependidikan Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
6.	<p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah</p> <p>6 -</p> <p>Pengendalian Mutu Pendidikan</p> <p>1. Penilaian hasil belajar</p> <p>1. -</p> <p>2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan).</p>	<p>diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan daerah dengan memprioritaskan pada satuan pendidikan yang prosentase kelulusan peserta didiknya masih rendah</p> <p>-</p> <p>Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.</p> <p>2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.</p> <p>3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian praktek.</p> <p>-</p> <p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan ujian nasional dengan perguruan tinggi diwilayahnya sebagaimana ditetapkan oleh BSNP.</p> <p>2. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar soal ujian nasional, lembar jawaban yang sudah diisi oleh peserta ujian, dan dokumen pendukungnya.</p> <p>3. Mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian di</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah (sekolah menengah kejuruan) skala provinsi.</p> <p>4. –</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah (sekolah menengah kejuruan) skala provinsi.</p> <p>2. Evaluasi 1.a. -</p>	<p>wilayahnya.</p> <p>4. Menjamin keamanan, kejujuran, dan kerahasiaan pemindaian lembar jawaban ujian nasional.</p> <p>5. Menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional di provinsi.</p> <p>6. Melaporkan pelaksanaan ujian nasional di wilayahnya kepada Menteri.</p> <p>1. Ujian sekolah /madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:</p> <p>a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional.</p> <p>b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.</p> <p>2. Memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya.</p> <p>3. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur.</p> <p>-</p> <p>1. Biaya penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.</p> <p>2. Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama.</p> <p>3. Pemerintah daerah membantu biaya penyelenggaraan ujian madrasah.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik,</p>	<p>Dasar dan Menengah.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) skala provinsi</p> <p>2.a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah (sekolah menengah kejuruan) skala provinsi.</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>1. a. -</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah kejuruan.</p> <p>4. Penjaminan mutu</p>	<p>lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat.</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p> <p>3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.</p> <p>-</p> <p>Badan Akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi.</p> <p>1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana.</p> <p>3. Pemerintah daerah provinsi membantu dan memberikan kemudahan penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pemerintah daerah provinsi mensupervisi dan</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007	N S P K	ACUAN
	<p>1. -</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional</p> <p>c. -</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.</p>	<p>mengawasi penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Penjaminan mutu satuan pendidikan menengah kejuruan dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Pemerintah daerah provinsi bekerjasama dengan LPMP, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu.</p> <p>-</p> <p>Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

**SALINAN
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN NONFORMAL
DI PROVINSI**

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
1.	<p>Kebijakan:</p> <p>1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan (nonformal) di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. perencanaan strategis pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.</p> <p>c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan (nonformal) antar kabupaten/kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa. 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 7. Penyediaan buku teks murah. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. 10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal. 11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan bencana. 12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan nonformal antar kabupaten/kota dilaksanakan secara berkala. 2. Menjamin terselenggaranya koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan sistem pendanaan pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.

*Keterangan : *) Di dalam PP No. 38 Tahun 2007, kebijakan butir b adalah butir c dan butir c adalah butir b. Pertukaran tempat ini disebabkan NSPK butir a dan butir c sama.*

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
	<p>2. a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan (nonformal) di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota untuk pendidikan (nonformal).</p> <p>4. -</p> <p>5.a. -</p> <p>b. -</p> <p>c. -</p> <p>d. -</p> <p>e. -</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. -</p> <p>9. -</p>	<p>serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan antar kabupaten/kota.</p> <p>-</p> <p>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nonformal ke seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, P2-PNFI, BP-PNFI, dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan nonformal lainnya.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.</p> <p>13. Standar Kompetensi dan kompetensi Dasar Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dan Program Paket B.</p> <p>14. Pedoman Program Kursus Wirausaha Perkotaan.</p> <p>15. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (Buku Pedoman) Tahun 2007.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
2.	<p>10. a. –</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.</p> <p>Pembiayaan</p> <p>1.a. -</p> <p>b. -</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan (nonformal) sesuai kewenangannya.</p>	<p>-</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat nasional.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1. Biaya pendidikan terdiri atas biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.</p> <p>2. Biaya pendidikan nonformal terdiri atas:</p> <p>a. Biaya investasi (lahan dan selain lahan);</p> <p>b. Biaya operasi (personalia dan nonpersonalia);</p> <p>c. Bantuan biaya pendidikan;</p> <p>d. Beasiswa.</p> <p>3. Pendanaan biaya investasi lahan dan selain lahan:</p> <p>a. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>b. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan biasa sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
		<p>kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.</p> <p>c. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.</p> <p>4. Biaya Personalialia:</p> <p>a. Biaya personalialia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nonformal oleh pemerintah daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah; 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah; 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen, dan 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen. <p>b. Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalialia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 2) Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, dan 3) Honorarium bagi personalialia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah. 	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
		<p>5. Biaya Nonpersonalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. b. Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. c. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat. <p>6. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan. b. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik. <p>7. Pemberian bantuan dana pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>8. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
3.	<p>Kurikulum</p> <p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (nonformal dan informal).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum program Paket C, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasa, seni, olahraga, dan kesehatan. 2. Kurikulum program Paket C (Program IPA/IPS) memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa Indonesia; d. Bahasa Inggris; e. Matematika; f. Fisika; g. Kimia; h. Biologi; i. Sejarah; j. Geografi; k. Ekonomi; l. Sosiologi; m. Seni dan budaya; n. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; o. Keterampilan fungsional; p. Muatan lokal; dan q. Pengembangan kepribadian profesional. 3. Kurikulum program Paket C (Program Bahasa) memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa Indonesia; d. Bahasa Inggris; e. Matematika; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Ujian Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Fisika; g. Kimia; h. Biologi; i. Sejarah; j. Geografi k. Ekonomi; l. Sosiologi; m. Antropologi; n. Sastra Indonesia; o. Bahasa Asing; p. Seni Budaya; q. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; r. Keterampilan fungsional; s. Muatan lokal; dan t. Pengembangan kepribadian profesional. <p>4. Kurikulum program Paket C dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. b. Beragam, terpadu, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. c. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. d. Menyeluruh dan berkesinambungan. e. Belajar sepanjang hayat. f. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. g. Tematik dan partisipatif. <p>5. Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada Program Paket C.</p>	

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
	<p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah (nonformal dan informal).</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (nonformal dan informal).</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (nonformal dan informal).</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah (nonformal dan informal).</p> <p>4. Sarana dan prasarana</p> <p>1.a. -</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan (nonformal).</p> <p>2.a. -</p> <p>b. -</p>	<p>Sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan program Paket C kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan program Paket C.</p> <p>-</p> <p>1. Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> sesuai dengan pedoman yang disusun BSNP.</p> <p>2. Pemberian fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada seluruh kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada program Paket C.</p> <p>-</p> <p>Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan nonformal dilakukan dengan mengacu kepada standar yang berlaku.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
5.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. a - b - 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Pegawai Negeri Sipil (nonformal) di kabupaten/kota. 3. - 4. a. - b. - 5. - 6. -	- - 1. Pendidik dan tenaga kependidikan nonformal yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan karena alasan kebutuhan pendidikan. 2. Pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan nonformal setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat. - - - -	Pengelola Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Nonformal. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian pada Kursus dan Pelatihan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
	<p>monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian pendidikan nonformal skala provinsi.</p> <p>4. -</p> <p>5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan nonformal skala provinsi.</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>1.a. -</p> <p>b. Pelaksanaan Evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan nonformal skala provinsi.</p> <p>2. a. -</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan nonformal skala provinsi.</p>	<p>mengevaluasi penyelenggaraan ujian nasional untuk program Paket A, program Paket B, dan program Paket C di daerahnya;</p> <p>3. Menggandakan bahan ujian nasional untuk program Paket A, Program Paket B, dan program Paket C dengan memperhatikan aspek pengamanan dan kualitas hasil penggandaan;</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan ujian nasional untuk program Paket A, program Paket B, dan program Paket C di wilayahnya kepada Menteri melalui BSNP.</p> <p>Biaya penyelenggaraan ujian nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.</p> <p>2. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.</p> <p>-</p> <p>1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat</p> <p>2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut.</p>	<p>Nomor 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C tahun 2009.</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket C Kejuruan tahun 2009.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, Program Paket C Kejuruan tahun 2010.</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p>

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2008)	N S P K	ACUAN
	3. Akreditasi 1.a. - b. - 4. Penjaminan mutu 1. - 2. a. - b. - c. - d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.	3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri. 4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP. - - - - - - - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan nonformal, meliputi kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.	

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
 NIP 196108281987031003

SALINAN**LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL****NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010****NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN TINGGI
DI PROVINSI**

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	NSPK	ACUAN
1.	Kebijakan : 1.a. – b. – c. – 2.a. – b. – 3. – 4. – 5.a. – b. – c. – d. – e. – 6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi	- 1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai kemampuan daerah.	- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

NO.	KEWENANGAN PROVINSI (SESUAI PP NO 38 TAHUN 2007)	N S P K	ACUAN
7. – 8. – 9. – 10.a. – b. –		2. Pemberian bantuan dana penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai kemampuan daerah.	2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003